

**SISTEM KARANG MEMADU SEBAGAI BENTUK SANKSI ADAT
TERHADAP TINDAK POLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**



ARTIKEL

OLEH

I WAYAN ENDRA IRAWAN

0914041029

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2013**

**SISTEM KARANG MEMADU SEBAGAI BENTUK SANKSI ADAT
TERHADAP TINDAK POLIGAMI DI DESA ADAT PENGLIPURAN
KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI**

Oleh:

I Wayan Endra Irawan

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

e-mail: endrajambul@yahoo.ci.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah landasan penerapan sanksi karang memadu di Desa Adat Penglipuran, dan bagaimanakah penerapan sanksi karang memadu dalam mengantisipasi perkawinan poligami di Desa Adat Penglipuran. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain :1). Wawancara, 2). Pencatatan dokumen dan 3). Observasi. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat desa pakraman Penglipuran di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Informan atau sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pakraman Penglipuran yang terdiri dari : 1).Masyarakat desa pakraman Penglipuran, 2). Bendesa adat desa pakraman Penglipuran, 3) Jro Kubayan desa pakraman Penglipuran. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampel* yaitu penentuan responden sesuai dengan tujuan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Landasan penerapan sanksi karang memadu menggunakan beberapa landasan yang nantinya akan dijadikan pedoman atau acuan di dalam penerapannya. Adapun landasan tersebut diantaranya yaitu landasan yuridis (awig-awig), landasan sosiologis (masyarakat), landasan relegius. 2).Proses penerapan sanksi karang memadu di desa adat Penglipuran itu melalui tiga tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami untuk mendengarkan pemaparan dari beberapa prajuru adat terkait dengan aspek-aspek yang ada di dalam sanksi karang memadu yang akan diterimanya nanti, jika yang bersangkutan tetap bersikukuh pada pendiriannya tetap ingin berpoligami, maka prajuru adat akan melanjutkan kedalam tahapan yang kedua yaitu pembuatan gubug untuk menempatkan keluarga yang berpoligami tersebut di sebuah areal yang bernama karang memadu,jika gubug tersebut sudah selesai di buat, maka akan dilanjutkan kedalam proses yang ketiga yaitu penempatan keluarga yang berpoligami di gubug yang sudah dibuatkan oleh warga desa adat penglipuran di areal karang memadu.

Kata Kunci : Sanksi Adat dan Tindak Poligami.

ABSTRACT

This study aimed to determine whether sanctions reef runway in traditional village forge Penglipuran, and how sanctions mengantisifasi coral mixing in polygamous marriages in the Village People Penglipuran. The data were collected using several methods, including: 1). Interview, 2). Registration documents and 3). Observation. The study used a qualitative descriptive study. The research was conducted in rural communities in the District pakraman Penglipuran Bangli, Bangli district. Informant or source of the data in this study is the village of Pakraman Penglipuran consisting of: 1). Society Pakraman Penglipuran, 2). Bendesa custom Pakraman Penglipuran, 3) Jro Kubayan Pakraman Penglipuran. Determination of the informants in this study was purposive sampling techniques, namely the determination of the respondents according to the purpose. The results showed that: 1). The foundation of the reef sanctions mixing using several grounds will be used as a guide or reference in the application. The foundation such as juridical foundation (awig awig), sociological foundation (people), relegius foundation. 2). Process of mixing rock sanctions in the traditional village Penglipuran it through three stages, the first stage is a call to those who commit acts of polygamy to listen to the exposure of some indigenous prajuru related aspects in the mixing rock sanctions to be received later, when it was still adamant in its stand still like polygamy, then prajuru custom will continue into the second stage of the manufacture of the hut to put a polygamous family is in an area called coral fuse, if the hut is finished created, it will be continued into the third process is the placement of a polygamous family in the hut that has been made by indigenous villagers in the area of the reef thing about mixing.

Key words: Customary Sanctions and Follow Polygamy.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga kecil yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu perkawinan juga memiliki arti sebagai sebuah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berdasarkan definisi perkawinan tersebut diatas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam eksistensi hidup manusia yang didasari oleh nilai-nilai yang luhur, hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin serta atas anugrah dari Tuhan Yang maha Esa. (Sudiatmaka, 1974:47)

Di dalam menjalani sebuah mahligai rumah tangga perkawinan pastilah ada yang namanya suatu permasalahan-permasalahan yang muncul dalam waktu

tertentu. Salah satu bentuk permasalahan yang timbul di dalam suatu perkawinan adalah datangnya pihak ketiga. Datangnya pihak ketiga dapat menghadapkan seorang manusia untuk memperisteri lebih dari satu atau yang kita kenal dengan sebutan “poligami” Poligami merupakan salah satu objek dalam lingkup sosial. Seseorang akan membeda-bedakan dalam memberikan persepsinya terhadap poligami hal tersebut disebabkan oleh adanya pandangan yang berbeda dalam menghadapi poligami itu sendiri sehingga akan dapat memberikan persepsi yang berbeda pula terhadap poligami seseorang dengan orang lain. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya poligami di dalam suatu perkawinan, menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 3 sudah berisi ketentuan hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak poligami, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Isteri tidak dapat melakukan kewajibannya
2. Isteri cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat memberikan keturunan

Dalam pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan mengatur, “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Jika dikaji melalui hukum adat, memang fenomena poligami juga masih mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut disebabkan oleh karena adanya hukum adat lokal yang memperbolehkan seseorang melakukan tindak poligami, dan ada pula hukum adat lokal yang sangat melarang seseorang untuk melakukan tindak poligami. Khususnya di Bali tepatnya di Desa Penglipuran memiliki sebuah hukum adat yang melarang warganya untuk melakukan tindak poligami, karena ada sanksi adat yang berlaku disana yang bernama “Sistem Karang Memadu”. Lelaki Penglipuran tidak diperbolehkan untuk berpoligami dan diharuskan menerapkan hidup monogami yakni hanya boleh memiliki seorang istri.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang layak dikedepankan, yaitu: Apakah landasan penerapan sanksi karang memadu di Desa Adat Penglipuran? dan Bagaimanakah

penerapan sanksi karang memadu dalam mengantisipasi perkawinan poligami di Desa Adat Penglipuran?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu cara pendekatan di mana gejala yang akan diselidiki telah ada secara wajar (*real situation*) (Mardalis, 1994:35).

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah penelitian berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, bahwa informan tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu : 1). Masyarakat desa pakraman Penglipuran, 2). Bendesa adat desa pakraman Penglipuran, 3) Jro Kubayan desa pakraman Penglipuran.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data murni yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui subjek penelitian. Sedangkan Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua secara tidak langsung, diperoleh melalui literatur-literatur atau dokumen-dokumen (Netra dalam Baktiyasa, 2000 : 52).

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel dengan variabel lainnya (Narbuko dan Achmadi, 2005:44). Secara spesifik tahap pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi tahapan-tahapan yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Apakah Landasan Penerapan Sanksi Karang Memadu Di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Dalam Penerapan sanksi karang memadu ini, desa adat penglipuran menggunakan beberapa landasan yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan baik itu secara yuridis maupun non yuridis yang tertuang dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa adat penglipuran. Landasan yang dijadikan pedoman di dalam penerapan sanksi karang memadu di desa adat penglipuran merupakan suatu dasar yang bersifat mengikat dan sangat sarat akan nilai-nilai budaya maupun magis yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat desa adat penglipuran. Adapun beberapa landasan yang digunakan oleh warga desa adat penglipuran dalam menerapkan sanksi karang memadu ini adalah sebagai berikut :

1. Landasan yang pertama adalah landasan yuridis yaitu awig-awig
2. Landasan yang kedua adalah landasan sosiologis yaitu dari masyarakat
3. Landasan yang ketiga adalah landasan relegius

Di bawah ini akan di jelaskan tentang ketiga landasan penerapan sanksi karang memadu tersebut secara menspesifik yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Yuridis (awig-awig)

Di dalam penerapan sanksi karang memadu terhadap tindak poligami tersebut, menggunakan landasan yuridis yaitu awig-awig. Adapun awig-awig yang mengatur mengenai sanksi adat ini, yaitu sesuai dengan keputusan awig-awig desa *pakraman*/desa adat Penglipuran tertanggal 19 Agustus 1989. Dalam awig-awig tersebut ada ditegaskan pada *Sat Sargah* (bab ke 5), *Palet* 1 (bagian 1) yang mengatur *Indik Pawiwihan*, yang berbunyi :

krama Desa Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/wadon ngemaduang, keni pidanda manut ring dresta.

Artinya warga desa adat penglipuran tidak diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu (Poligami), jikalau ada warga desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan tindakan poligami (memiliki isteri lebih dari satu kali),

maka warga tersebut akan terkena hukuman atau sanksi adat sesuai dengan keputusan yang sudah tertuang di dalam awig-awig desa adat penglipuran.

Awig-awig inilah yang dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum bagi warga desa adat penglipuran di dalam menerapkan sanksi adat karang memadu terhadap tindak poligami. Jadi secara garis besar landasan yuridis (awig-awig) ini merupakan suatu landasan yang sangat mengikat bagi setiap warga desa adat penglipuran supaya selalu mentaati aturan atau awig-awig tersebut yang melarang warganya untuk memiliki isteri lebih dari satu kali atau dengan kata lain melakukan tindakan poligami.

2. Landasan Sosiologis (masyarakat)

Penerapan sanksi karang memadu di desa adat penglipuran jika di tinjau dari landasan sosiologisnya adalah warga desa adat penglipuran memiliki dua dasar pemikiran yang sangat finansial yang dijadikan sebagai pedoman atau landasan di dalam penerapan sanksi karang memadu. Adapun dua dasar pemikiran tersebut adalah:

- A) Dasar pemikiran yang pertama adalah karena masyarakat desa adat penglipuran ingin menghormati dan menghargai kaum wanita. Dalam hal ini warga desa adat penglipuran tidak ingin melecehkan harga diri seorang perempuan, karena di desa adat penglipuran sangat memuliakan kaum wanita. Bagi warga desa adat penglipuran jika melakukan poligami itu sudah sama dengan melecehkan kedudukan salah satu pihak perempuan. Sehingga dengan dasar pemikiran tersebut masyarakat desa adat penglipuran menerapkan suatu awig-awig yang tidak memperbolehkan warga laki-lakinya untuk memiliki isteri lebih dari satu atau berpoligami dimana sanksi tersebut kita kenal dengan sanksi karang memadu.
- B) Dasar pemikiran yang kedua adalah karena warga desa adat penglipuran tidak menginginkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengertian dasar pemikiran tersebut adalah, jika seseorang ingin melakukan tindakan poligami secara otomatis orang tersebut harus memikirkan kedepannya tentang kesejahteraan yang

harus diberikan kepada masing-masing isterinya baik itu kepada isteri yang pertama, maupun isteri yang kedua.

Jika dalam hal berpoligami seorang suami tidak bisa berlaku adil atau tidak bisa memberikan suatu kesejahteraan kepada kedua isterinya, maka pasti akan terjadi suatu pertentangan-pertentangan yang nantinya akan bisa menjadi sebuah konflik dalam rumah tangga dimana konflik tersebut kita kenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itulah makanya warga desa adat penglipuran sangat tidak menginginkan adanya KDRT dalam rumah tangganya, sehingga masyarakat penglipuran membuat awig-awig untuk melarang warga laki-lakinya untuk melakukan tindak poligami, demi menciptakan kesejahteraan dan menghindari KDRT di dalam rumah tangga.

3. Landasan Relegius

Penerapan sanksi karang memadu jika ditinjau dari sudut pandang relegius, maka penerapan sanksi karang memadu tersebut juga berdasarkan dua keyakinan masyarakat penglipuran yang sangat sarat akan nuansa magis. Adapun dua dasar penerapan sanksi karang memadu menurut aspek relegius adalah :

- A). Landasan relegius yang pertama adalah penerapan sanksi karang memadu ini di dasari atas keyakinan masyarakat desa adat penglipuran yang menganggap bahwasanya perbuatan poligami tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat kotor, atau istilah balinya suatu perbuatan yang bisa menimbulkan *kecuntakaan*, *kecuntakaan* disini disamping *cuntaka* bagi keluarga yang berpoligami secara mengkhusus, akan tetapi juga dapat menimbulkan *kecuntakaan* bagi kesucian pura maupun kesucian desa adat penglipuran secara umum.

Oleh karena itulah makanya bagi warga desa adat penglipuran sangat melarang warganya untuk melakukan poligami, dengan membuat awig-awig melarang warganya berpoligami dan menerapkan

sanksi karang memadu sebagai bentuk sanksi adat terhadap warga desa adat penglipuran yang berani melakukan tindakan poligami.

- B). Landasan relegius penerapan sanksi karang memadu yang kedua yaitu, penerapan sanksi karang memadu merupakan penerusan kebudayaan dari para leluhur mereka (Dresta Kuna) yang berasal dari desa adat Bayung Gede. Arti dari landasan relegius yang kedua ini adalah kembali lagi kepada sejarah lahirnya desa adat penglipuran yang merupakan salah satu desa yang lahir pada abad ke 13, dimana pada saat itu nenek moyang mereka warga desa adat Bayung gede hijrah ke daerah Bangli tengah. Bentuk keterkaitan antara penerapan sanksi karang memadu dengan sejarah lahirnya desa adat penglipuran terletak pada arti kata “Penglipuran” yang berasal dari kata “Pengeling” yang berarti ingat dan “Pura” yang dalam hal ini berarti tanah kelahiran (Leluhur). Oleh karena itu tempat ini sangat berarti sejak leluhur mereka datang dari desa Bayung Gede ke Penglipuran yang jaraknya cukup jauh, sehingga masyarakat Penglipuran mendirikan pura yang sama sebagaimana yang ada di desa Bayung Gede. Dalam hal ini berarti masyarakat Penglipuran masih mengenal asal usul mereka atau mereka tetap menghormati leluhurnya yang berasal dari desa Bayung Gede.

Sehingga karena selalu ingat pada leluhur mereka yang berasal dari desa adat Bayung Gede maka desa adat Penglipuran juga menerapkan sanksi karang memadu sebagai suatu bentuk sanksi adat terhadap tindak poligami secara turun temurun, karena dulunya sanksi karang memadu itu merupakan sebuah sanksi yang di terapkan di desa adat Bayung gede atau ditempat leluhur desa adat Penglipuran jauh sebelum adanya desa adat Penglipuran. Oleh karena itulah penerapan sanksi karang memadu di desa adat penglipuran sarat akan nuansa magis/relegiusitas yang tinggi sebab penerapan sanksi karang memadu ini merupakan suatu bentuk penghormatan/penghargaan dan penerusan kebudayaan nenek

moyang atau leluhur mereka yang berasal dari desa adat Bayung Gede, (Dresta Kuna).

3.2 Bagaimanakah Penerapan Sanksi Karang Memadu Dalam Mengantisipasi Perkawinan Poligami Di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli

Proses penerapan sanksi karang memadu di desa adat Penglipuran sesuai yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Jro Kubayan Mucuk pada tanggal 25 Desember 2012 beliau merupakan seorang *Kubayan* dan boleh juga dikatakan sebagai salah satu tetua (penglingsir) di desa adat Penglipuran. Beliau mengatakan :

Bahwa, Proses penerapan sanksi karang memadu di desa adat Penglipuran itu ada tiga proses yang harus ditempuh sampai sanksi karang memadu tersebut benar-benar bisa di kenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan poligami. Adapun tiga proses tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses yang pertama adalah dengan cara memanggil pihak yang melakukan tindakan poligami untuk melakukan mediasi dan memberikan yang bersangkutan pemahaman awal tentang sanksi karang memadu yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah melanggar awig-awig desa. Dalam proses ini beberapa prajuru adat akan memberikan pemahaman awal tentang sanksi karang memadu kepada yang bersangkutan, bahwa menjalani sanksi karang memadu itu tidaklah mudah, karena orang yang dikenakan sanksi karang memadu harus menanggung konsekuensi sebagai berikut :
 - a) Pernikahannya keduanya tidak akan pernah disakralkan oleh seorang *Kubayan* dan tidak dianggap sah secara adat.
 - b) Seseorang yang dikenakan sanksi karang memadu tidak boleh masuk keareal pura untuk melakukan suatu bentuk persembahyangan.
 - c) Sanksi karang memadu yang dikenakan berlaku secara turun temurun kepada keluarga yang berpoligami.

- d) Keluarga yang berpoligami tidak boleh kaeral desa akan tetapi keluarga yang melakukan poligami itu hanya boleh keluar hanya sebatas di areal nista mandala karena keluarga yang berpoligami itu merupakan keluarga yang kotor sehingga tidak boleh masuk keareal madya mandala ataupun utama mandala.

Setelah pemaparan tersebut selesai maka prajuru adat akan menanyakan kepada pihak yang bersangkutan tentang siap atau beraninya menanggung dan menjalani sanksi karang memadu tersebut. Akan tetapi jika pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh pada pendiriannya akan tetap melakukan poligami maka proses penerapan sanksi yang kedua adalah :

2. Proses penerapan sanksi karang memadu yang kedua adalah karena pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh akan pendiriannya untuk tetap melakukan tindakan poligami, maka pihak tersebut sudah siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi karang memadu. Karena pihak yang bersangkutan sudah siap menerima sanksi, maka warga akan membuatkan rumah di pekarangan karang memadu tersebut sebagai tempat tinggal keluarga yang melakukan tindakan poligami tersebut.
3. Proses penerapan sanksi karang memadu yang ketiga adalah menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di karang memadu sebagai tempat tinggal mereka secara turun temurun.

Karena begitu beratnya sanksi karang memadu tersebut, maka sampai saat ini masyarakat desa adat penglipuran tidak ada yang berani untuk melanggar awig-awig tersebut atau tidak berani melakukan tindakan poligami. Ketaatan masyarakat desa adat penglipuran untuk mematuhi peraturan tidak boleh berpoligami di dasari atas beberapa keyakinan yang ada di dalam setiap diri warga desa adat penglipuran.

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil (wawancara dengan salah satu penduduk desa adat penglipuran bapak I Wayan Nyamod), beliau mengatakan bahwasanya ketaatan dirinya yang selalu mematuhi awig-awig

tidak boleh melakukan tindakan poligami itu, karena di dasari atas beberapa keyakinan, adapun keyakinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan ketaatan yang pertama adalah karena sebagai warga desa adat penglipuran sudah sangat jelas wajib hukumnya untuk mentaati aturan atau awig-awig yang sudah di sepakati dan di terapkan oleh krama desa adat penglipuran.
2. Alasan ketaatan yang ke dua adalah karena takut jika melanggar awig-awig (melakukan poligami) maka kesakralan perkawinan keduanya tidak akan pernah di selesaikan oleh Jro Kubayan.
3. Alasan ketaatan yang ke tiga adalah karena takut jika melanggar awig-awig (melakukan poligami) maka akan di kucilkan atau istilah balinya *kasepe kang* dan di tempatkan di karang memadu.
4. Alasan ketaatan yang ke empat adalah karena takut jika melanggar awig-awig (melakukan poligami) maka ruang gerak atau interaksi sosialnya dengan masyarakat akan dibatasi dan tidak boleh melewati batas bale kulkul yang berada di bagian tengah desa adat penglipuran.
5. Alasan ketaatan yang ke lima adalah karena takut, jika melanggar awig-awig (melakukan poligami), maka tidak akan di ijin masuk ke areal pura untuk melakukan persembahyangan.
6. Alasan ketaatan yang ke enam adalah karena takut, jika melanggar awig-awig (melakukan poligami), maka sanksi karang memadu yang akan di kenakan nantinya akan berlaku secara turun temurun tanpa pengecualian apapun.
7. Alasan ketaatan yang ke tujuh adalah karena takut, jika melanggar awig-awig (melakukan poligami), maka secara jelas dirinya akan membuat suatu bentuk kekotoran/ *kecuntakaan* bagi keluarganya sendiri, dan *kecuntakaan* bagi kesucian pura dan kesucian desa adat penglipuran secara umum.
8. Alasan ketaatan yang ke delapan adalah karena takut, jika melanggar awig-awig (melakukan poligami), maka dirinya sama dengan sudah tidak menghormati kebudayaan dari nenek moyangnya atau leluhurnya yang berasal dari desa adat bayung gede.

Beberapa alasan ketaatan tersebutlah yang menyebabkan sampai saat ini belum ada satupun masyarakat desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan tindakan poligami. Sehingga karang memadu yang dijadikan sebagai tempat untuk mengucilkan warga desa adat penglipuran yang melakukan poligami sampai saat ini belum pernah ada yang menempati dan hanya tetap sebagai lahan yang kosong dan hanya di tumbuh oleh ilalang dan beberapa pohon pisang dan bambu.

Oleh karena itu , maka tujuan diterapkannya sanksi karang memadu sebagai suatu bentuk sanksi adat untuk meminimalisir tindak perkawinan poligami sangat bermanfaat bagi desa adat penglipuran untuk menghindari terjadinya perkawinan poligami, sebab jika dilihat dari segi ketaatan atau kepatuhan warga desa adat penglipuran yang dari awal dibuatnya sanksi tersebut sampai saat sekarang ini belum pernah sama sekali ada yang berani untuk melanggar awig-awig tersebut (melakukan perkawinan poligami).

3.3 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, terbukti bahwa proses diberlakukannya sanksi karang memadu di desa *pakraman*/desa adat Penglipuran melalui tahapan panjang/melalui berbagai tahapan, yaitu dari proses yang pertama yaitu pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami, kemudian proses yang kedua yaitu pembuatan gubug untuk pelaku tindak poligami, sampai proses yang terakhir atau ketiga yaitu penempatan keluarga yang melakukan tindakan poligami. Pernyataan seperti hal tersebut di atas tampaknya membenarkan pendapat yang dikemukakan oleh Koti, (2002 : 32) yang menyatakan bahwa “Tidak mudah sesungguhnya menjatuhkan sanksi adat itu.

Diantara sanksi adat yang lain, khususnya di desa *pakraman*/desa adat Penglipuran pemberian sanksi karang memadu inilah yang dianggap paling tepat untuk warga yang melanggar awig-awig (melakukan tindakan poligami), dimana awal dalam proses penerapan sanksi karang memadu ini yaitu pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami, untuk mendengarkan berbagai pemaparan dari beberapa prajuru adat tentang beratnya sanksi yang akan diterimanya nanti dan berbagai spekulasi yang ada di dalam rentetan sanksi karang memadu yang harus di jalani oleh si pelaku poligami, jika si pelaku poligami tetap kukuh akan

tetap melakukan tindakan poligami tanpa mau untuk menceraikan salah satu isterinya maka barulah bisa proses yang kedua dilakukan yaitu pembuatan gubug, dan proses yang ketiga penempatan keluarga yang berpoligami di gubug yang sudah dibuatkan oleh warga di sebuah lahan yang bernama “Karang Memadu”. Itu sebabnya, untuk menjatuhkan keputusan berat ini, prajuru mesti melewati tahapan panjang di dalam penjatuhan dan penerapan sanksi karang memadu tersebut.

Proses pengambilan keputusan sanksi karang memadu tersebut tidak terlepas dari adanya musyawarah melalui paruman seluruh krama desa *pakraman*/desa adat Penglipuran bersama-sama dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini adalah prajuru desa *pakraman*/desa adat, dengan tetap berpedoman pada awig-awig yang telah disepakati bersama. Pada dasarnya hal ini sangatlah sesuai dengan rumusan hasil Keputusan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali ke-18 tanggal 20 maret 1998, yang isinya sebagai berikut : “Sanksi adat di Bali adalah sanksi yang dijatuhkan melalui paruman desa atau banjar atas pelanggaran terhadap awig-awig dan pararem yang telah disepakati bersama”.

Peranan para tetua, *pamucuk* banjar atau *sulinggih* sangat membantu seorang bendesa adat dalam mengambil keputusan, sekaligus menghindari pengambilan keputusan secara sepihak. Adanya pertimbangan para tetua, *pamucuk* banjar adalah satu keharusan untuk diperoleh kelian/bendesa adat. Sanksi karang memadu, sebagaimana sanksi adat lainnya adalah satu warisan. Tidak mungkin dipahami sendiri. Karenanya perlu juga meminta pertimbangan *sulinggih*.

Jika ditinjau dari pentingnya sanksi adat karang memadu ini diterapkan di desa *pakraman*/desa adat Penglipuran, tampaknya adanya sanksi ini dipandang sangat penting diterapkan di desa *pakraman*/desa adat Penglipuran. Sanksi ini dianggap perlu diterapkan di desa adat Penglipuran karena guna untuk mengantisipasi terjadinya tindakan perkawinan poligami. Jika dilihat dari segi perubahannya, sanksi adat karang memadu ini dari awal diberlakukannya sampai saat sekarang ini belum pernah mengalami suatu bentuk perubahan, walaupun sanksi karang memadu ini sekarang tengah berada di dalam era globalisasi akan

tetapi eksistensi sanksi karang memadu ini tetap terjaga dan masih diterapkan sampai saat sekarang ini oleh warga desa adat Penglipuran.

Sehingga penerapan sanksi karang memadu ini benar-benar dapat memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat penglipuran, salah satunya adalah warga desa adat penglipuran sudah mampu untuk mentaati aturan hukum yang berada di lingkungan desa adatnya sendiri dalam cakupan yang khusus. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Windia, (2002 :37) menyatakan bahwasanya “sanksi adat dapat menciptakan masyarakat menjadi taat hukum ditengah-tengah lemahnya penegakan hukum dinegara ini pada umumnya”.

4. SIMPULAN

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut diatas, maka dapat ditarik simpulan bahwa Landasan penerapan sanksi karang memadu di desa adat Penglipuran menggunakan beberapa landasan atau acuan, adapun landasan tersebut adalah yang pertama adalah landasan yuridis (awig-awig), yang kedua adalah landasan sosiologis (masyarakat), dan yang ketiga adalah landasan relegius. Proses penerapan sanksi karang memadu di desa adat penglipuran dilakukan melalui tiga tahapan yaitu tahapan yang pertama adalah tahap pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami untuk mendengarkan pemaparan dari beberapa prajuru adat terkait dengan beratnya sanksi adat yang akan diterimanya dan beberapa spekulasi yang ada di dalam rentetan sanksi karang memadu tersebut yang harus ditanggung oleh si pelaku tindak poligami. Jikalau si pelaku tidak mengindahkan pemaparan dari pihak prajuru atau si pelaku tindak poligami itu tetap bersikukuh untuk melakukan tindakan poligami, tanpa mau untuk menceraikan salah satu isterinya, maka warga desa adat penglipuran akan melanjutkan proses penerapan sanksi ini kedalam proses yang kedua yaitu pembuatan gubug untuk keluarga yang melakukan tindakan poligami, disini warga akan membuat sipelaku poligami sebuah gubug sebagai tempat tinggal mereka nantinya di sebuah lahan yang bernama “karang memadu”, setelah warga selesai membuat gubug, maka sampailah pada proses yang ketiga atau yang terakhir yaitu penempatan keluarga pelaku tindak poligami tersebut di gubug yang sudah dibuatkan oleh warga di areal karang memadu tersebut.

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu masyarakat desa *pakraman*/desa adat Penglipuran agar tidak melakukan tindakan poligami. Sebab apabila berani melakukan tindakan poligami, maka sanksi yang akan diterima sangatlah berat yaitu akan dikucilkan di sebuah tempat yang bernama karang memadu, dan ruang gerak interaksi sosialnya pun akan dibatasi sehingga tidak akan ada masyarakat lain yang mau untuk berinteraksi dengan si pelaku tindak poligami tersebut. Maka dari itu penulis harapkan masyarakat desa *pakraman*/desa adat Penglipuran harus mentaati awig-awig yang berlaku serta dengan diterapkannya sanksi adat ini hendaknya dimaknai sebagai suatu tindakan di dalam menjaga harmonisasi kehidupan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Desa Pakraman Penglipuran. 1989. *Awig-Awig Desa Pakraman Penglipuran*.
- Mardalis. 1994. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Netra, 1974, *Metode Penelitian*, Singaraja : Biro Penelitian FKIP Unud Singaraja
- Sudiatmaka Ketut, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Adat dan Hukum Adat Bali*, Singaraja : STKIP Negeri Singaraja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- Windia, Wayan. 1994. *Meluruskan Awig-Awig Yang Bengkok*. Denpasar :BP.
- Windia, Wayan. 1997. *Penuntun Penyuratan Awig-Awig*. Denpasar : Upada Sastra.